



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 26 Kota Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151

Website: www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 546.2/504/291030d/DPMPTSP/2019

TENTANG
 IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
 PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/209-SB/rektek/Wil.II.BGR tanggal 4 Juli 2019 Hal Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah Baru PT. Ecolab International Indonesia, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950). Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203).
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 E/40/MEM/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Di Bidang Air Tanah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013;

2. Surat dari PT. Ecolab International Indonesia Nomor 02/LD/EII/II/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Permohonan Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor;
3. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 503/3343/ESDA, Tanggal 25 Juni 2019;
4. Surat Ketua Tim Teknis Perijinan Bidang Air Tanah Nomor 546.2/209-SB/rektek/Wil.II.BGR tanggal 4 Juli 2019 Hal Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah Baru PT. Ecolab International Indonesia yang diterima Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah, kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Ecolab International Indonesia
2. Alamat : Jl. Pahlawan, Ds. Karangasem Timur, Citeureup, Kab. Bogor
3. Telp/Fax : (021) 8753175 / 8753167
4. Penanggung jawab : Eko Widiatmoko
5. NPWP : -
6. Bidang Usaha : Industri Kimia
7. Jenis Sumur : Bor
8. Nomor Sumur : SB-1
9. Lokasi : Jl. Pahlawan, Ds. Karangasem Timur, Citeureup, Kab. Bogor
10. Koordinat : B : 106° 52' 55.779" T
L : 6°29' 57,647" S
11. Jumlah sumur di lokasi : 1 (satu) titik sumur bor
12. Jumlah Sumur Imbuhan : -
13. Izin Semula : 108 m³/hari
14. Volume NPA : -
15. Rata-rata pengambilan : 132 m³/hari (data 6 bulan terakhir)
16. Kelompok : 2
17. Peruntukan Air Tanah : Pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar
18. Cekungan Air tanah : Diluar Wilayah Cekungan
19. Zonasi : -
20. Kualitas air tanah : Kelas I
21. Kedalaman sumur : 60 meter
22. Material Pipa Kontruksi : -
23. Diameter Pipa Kontruksi : -
24. Gantian : -

25. Lempung Penyekat	: -
26. Panjang Saringan	: -
27. Posisi Saringan	: -
28. Diameter Pipa Isap	: -
29. Panjang Pipa Pisometer	: -
30. Jenis Pompa	: Submirsible
31. Posisi Pompa	: -
32. Kapasitas Pompa	: 5 HP
33. Jenis Akifer yang disadap	: Akifer tertekan
34. Muka Air Tanah Statis	: -
35. Muka Air Tanah Dinamis	: -
36. Debit Pemompaan	: -
37. Drawdown Cyclus Log	: -
38. Transmisivitas	: -
39. Konduktivitas Hidrolik	: -
40. Debit Maksimal	: -
41. Debit Optimum	: -
42. Debit Pengambilan Air Tanah	: 108 m ³ /hari
43. Debit Pemompaan	: 3,75 L/detik
44. Waktu Pemompaan	: 8 jam/hari
45. Masa Berlaku	: 2 (dua) tahun

KEDUA : Pemegang izin pengusahaan air tanah berhak untuk melakukan pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan air tanah.

KETIGA : Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan usahanya wajib mematuhi :

1. Ketentuan Pengambilan Air Tanah

- a. Melaksanakan arahan pengambilan air tanah yang tercantum dalam izin pengusahaan air tanah;
- b. Melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh wajib pajak pengusahaan air tanah;
- c. Membayar pajak air tanah;
- d. Menyampaikan salinan bukti pembayaran pajak air tanah terhadap setiap sumur produksi setiap bulan ke Dinas/Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- e. Memasang meter air pada setiap sumur bor produksi untuk pengusahaan air tanah;
- f. Menyampaikan laporan pemakaian debit pengusahaan air tanah pada setiap sumur produksi setiap bulan ke Dinas/Cabang Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;

- g. Memasang pipa pizimometer pada setiap sumur produksi;
- h. Mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka air tanah sumur produksi setiap 1 (satu) bulan sekali ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- i. Mencegah terjadinya pencemaran air tanah akibat pelaksanaan pengusahaan air tanah;
- j. Melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah ada kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum dan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- k. Bertanggungjawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan kualitas lingkungan, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan pengusahaan air tanah;
- l. Melakukan perbaikan dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan air tanah;
- m. Memberikan tanggapan positif dalam hal timbul gejolak social masyarakat di sekitar lokasi yang diakibatkan kegiatan pengusahaan air tanah;
- n. Memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan, dalam hal pelaksanaan pengusahaan air tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat;
- o. Memeriksa kualitas air tanah ke laboratorium yang terakreditasi;
- p. Memberikan 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat; dan
- q. Memasang papan identitas terhadap sumur produksi yang telah terbangun.

2. Ketentuan Konservasi Air Tanah

- a. Membangun sumur imbuhan, sumur resapan, kolam resapan dan biopori di lokasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan pedoman teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- b. Dalam hal permohonan perpanjangan izin berikutnya belum terbangun sumur imbuhan dapat dikenakan pengurangan debit izin;
- c. Melakukan penghematan air tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif;

KEEMPAT

: Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan usahanya dilarang :

1. Merusak, melepas, menghilangkan, dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel instalasi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

3. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
4. Memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
5. Membuang limbah padat dan limbah cair sembarangan tempat, terutama di daerah resapan air tanah atau imbuhan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memperjualbelikan, menyewakan, dan meminjamkan izin pengusahaan air tanah kepada pihak lain;

- KELIMA : Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, dapat dikenakan pengurangan debit izin pada perpanjangan izin berikutnya.
- KEENAM : Dalam hal timbul gejala sosial masyarakat yang diakibatkan pelaksanaan pengusahaan air tanah dan hasil verifikasi teknis lapangan terbukti mengganggu air tanah pada akifer tak tertekan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat, dapat dilakukan pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku serta dilarang melakukan pengambilan air tanah;
- KETUJUH : Pemegang Izin Pengusahaan air tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- KEDELAPAN : Kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH menjadi dasar dalam penerbitan perpanjangan izin berikutnya;
- KESEMBILAN : Asli Izin Pengusahaan Air Tanah ini diberikan kepada PT.Ecolab International Indonesia dan salinannya disampaikan kepada :
- a. Gubernur Jawa Barat;
 - b. Bupati Bogor;
 - c. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
 - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

KESEPULUH : Izin Pengusahaan Air Tanah ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung
Pada Tanggal : 10 Juli 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Rembina Utama
NIP. 19601217 198511 1 002